

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA:
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Kajian Utama Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SILVY SYLVESTRY SUTANTO

02011382126359

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SILVY SYLVESTRY SUTANTO
NIM : 02011382126359
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA:
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni
2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Silvy Sylvestry Sutanto
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Juni 2025

Penulis



Silvy Sylvestry Sutanto

NIM. 02011382126359

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah Berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Kamu.” (1 Tesalonika 5 : 16-18)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Orang tuaku Tercinta**
- 2. Keluargaku**
- 3. Para Dosen Pengajar**
- 4. Teman-temanku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.” Adapun penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah turut serta dalam memberikan bantuan maupun dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku akademisi pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan beserta panduan bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Palembang, 10 Juni 2025

Penulis



Silvy Sylvestry Sutanto

NIM. 02011382126359

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Pada penulisan skripsi ini penulis telah diberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi, dan saran dari berbagai pihak sampai terselesaikannya skripsi ini. Oleh, karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Akademik;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Umum dan Keuangan;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
5. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah memberikan waktu dan kesempatan bimbingan, arahan, ilmu, nasihat serta motivasi dari awal penulisan skripsi ini yang sangat bermanfaat bagi penulis;

7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang telah memberikan waktu dan kesempatan bimbingan, arahan serta ilmu kepada penulis dari awal penulisan sampai penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, membantu, memberikan nasihat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini;
9. Jajaran dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, ilmu, arahan, dan motivasinya yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa membantu memberikan kemudahan dalam administrasi dan sarana serta prasarana perkuliahan;
11. Orang tua saya tercinta, beserta adik-adik saya, dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tak henti-hentinya senantiasa mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman terdekatku, Hervina, Fira, Aca (Cia), Vania, Ko Yohanes dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menempuh gelar sarjana hukum;
13. Bapak H. Rusli Bastari, S.H., M.H. serta seluruh staff di Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H yang telah memberikan ilmu, pengalaman,

kesempatan, waktu, dan dukungan terhadap penulis selama pembuatan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	XIII
ABSTRAK	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Itikad Baik	10
3. Konsep Hak Anak	11

G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	19
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	21
4. Asas-asas Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum tentang Putusnya Perkawinan.....	28
1. Pengertian Putusnya Perkawinan	28
2. Jenis-jenis Alasan Putusnya Perkawinan	29
3. Prosedur Putusnya Perkawinan.....	31
4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan	33
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	36
1. Pengertian Anak.....	36
2. Hak dan Kewajiban Anak	38

BAB III PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Australia	42
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	42
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	44
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya Dalam Hukum Keluarga di Australia	47
B. Dasar Penentuan Hak Asuh Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Perceraian Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia dan Australia	56
1. Dasar Penentuan Hak Asuh Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Perceraian Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia	56
2. Dasar Penentuan Hak Asuh Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Perceraian Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Di Australia	63
BAB IV PENUTUP	74

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya Dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Australia.....	54
Tabel 2. Perbedaan dan Persamaan Dasar Penentuan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Indonesia dan Australia.....	72

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya: Perspektif Hukum di Indonesia dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah orang tuanya bercerai yang dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (*normative law research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Dalam penelitian melakukan perbandingan dari kasus sampai regulasi atau pengaturan di negara Indonesia dan Australia. Perlindungan hukum anak pasca perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dengan menekankan hak anak untuk diasuh dan dilindungi. Dalam beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia seperti dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa anak di bawah umur 12 (duabelas) tahun masih dalam pengasuhan ibu. Di Australia, *Family Law Act 1975* dan *Family Law Act 2006* menekankan tanggung jawab bersama orang tua. Pemerintah Australia mengedepankan tanggung jawab bersama orang tua dan pendekatan non-litigasi. Kedua negara menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai prioritas utama dalam pengasuhan dan penyelesaian sengketa hak asuh.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Perceraian, Perkawinan, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mulanya perkawinan terjadi karena hubungan yang dijalani dari seorang laki-laki dan perempuan ini timbul karena adanya kemauan dari masing-masing pihak tanpa paksaan. Salah satu manfaat perkawinan untuk pasangan suami-istri agar saling membantu dan melengkapi satu sama lain sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.¹ Sesuai dengan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu, bagi beberapa pasangan tujuan perkawinan untuk mempunyai anak dan meneruskan garis keturunan.

Selama membangun dan memperkokoh rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan harmonis, masing-masing dari suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani. Hak dan posisi istri adalah setara dengan suami baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, sehingga dalam segala sesuatu yang ada dalam keluarga harus dimusyawarahkan dan diputuskan oleh suami-istri.²

Pasangan suami-istri wajib untuk selalu mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin antara satu sama lain. Suami wajib melindungi

¹ Tengku Erwinsyabhana dan Tengku Rizq Frizky Syabhana. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan : Umsu Press, (2022), hlm. 82.

² Syaiful Anwar. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No.1, (Mei 2021), hlm. 89.

istrinya agar terhindar dari segala bahaya serta memenuhi segala keperluan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri memiliki kewajiban mengatur segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³

Seiring berjalannya waktu, dalam hubungan perkawinan sering ada permasalahan antara pasangan suami-istri, mungkin dari salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkadang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada akhirnya dari kesepakatan masing-masing memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Hukum mengharuskan adanya alasan yang kuat untuk mengabulkan perceraian. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, dari faktor internal yaitu permasalahan ekonomi, KDRT, dan perselisihan serta pertengkaran yang berlanjut, sedangkan faktor eksternal yaitu perselingkuhan.⁴

Perceraian ini sangat berdampak bagi suami-istri, anak-anak, serta harta benda bersama yang mereka miliki. Setelah putusnya perkawinan karena perceraian suami-isteri masih memiliki hak dan kewajiban. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami-istri menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵ Dari masing-masing pihak sendiri masih berhak untuk

³ Abdul Basit Mischabul Fitri. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *USRATUNA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.1, (2019), hlm. 68.

⁴ Ismiranda Dalvi dan Tesi Hermaleni. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. *Jurnal Psikologi*, Vol. 5, No.1, (2020), hlm. 27.

⁵ Muhamad Syaifuddin, (et.al). *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika. (2013), hlm. 400.

membagi rata harta bersama selama perkawinan berlangsung atau menurut perjanjian yang disepakati oleh mereka berdua.

Dampak perceraian ini juga sangat berpengaruh besar terhadap anak-anak hasil perkawinan tersebut, terutama pada anak-anak yang masih di bawah umur. Mulai dari masa perkembangannya, proses pendidikan, psikologi, dan kehidupan bersosialisasinya dapat berubah ke arah negatif. Diantaranya adalah anak bersikap lebih pendiam, kurang percaya diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar semakin rendah serta merasa kehilangan.⁶

Walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih memiliki kewajiban yang dipenuhi terhadap anaknya. Orang tua harus selalu melindungi, melakukan pengawasan, bimbingan, pengarahan, kesejahteraan anak-anaknya dan terutama hak-hak anak tersebut. Menyelesaikan hak-hak setiap anak adalah kewajiban kolektif pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sangat penting bahwa hak-hak ini diimplementasikan dengan cepat dan efektif, tanpa penundaan. Saat ini banyak sekali hak pada anak sebagai korban perceraian tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan contohnya dari masalah perlindungan ataupun pemenuhan kebutuhan mereka sendiri.

Setelah perceraian yang sudah diputuskan tidak jarang terjadinya permasalahan-permasalahan, para pihak tidak puas dengan hasil putusan hakim. Salah satu permasalahan yang paling sering adalah perebutan hak asuh anak. Dari pihak lain terkadang tidak mau mengalah dan mengajukan permohonan hak asuh

⁶ M. Yusuf, MY. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, (JANUARI-JUNI 2014), hlm. 40.

anak ke pengadilan dengan alasan-alasan yang harus kuat. Dikarenakan hal ini pengadilan membuat pertimbangan baru lagi untuk penentuan hak asuh anak.

Di Indonesia, terdapat kasus Tsania Marwa. Lima tahun berlalu semenjak Tsania Marwa dan Atalarik Syach bercerai pada 2017 lalu, perebutan anak kedua anak mereka masih juga berlangsung, bahkan memasuki babak baru. Sekadar mengingatkan, putusan cerai pada 2017 memutuskan kalau hak asuh kedua anak mereka jatuh ke tangan Atalarik. Tsania Marwa yang tak terima, akhirnya mengajukan gugatan Maret 2019 dan pada September 2019 pihak pengadilan mengabulkan sebagian gugatannya. Tsania mendapat hak asuh anak perempuan, Aisyah Shabira, sedangkan anak laki-lakinya, Syarif Muhammad Fajri jatuh pada Atalarik Syach. Kini, Giliran Atalarik Syach tak terima dan mengajukan banding untuk bisa mendapat hak asuh kedua anaknya.

Sedangkan di Australia, ada juga kasus yang serupa yaitu perselisihan hak asuh anak antara Dennis Anthony Micheal dengan Yeane Sailan. Keduanya menikah pertama di Australia tahun 2002 dan di Indonesia tahun 2003. Sejak tahun 2003 mereka tinggal di Jakarta dan pada tanggal 28 Juli 2003 dilahirkan seorang anak bernama Luke Keet yang mempunyai 2 (dua) kewarganegaraan yaitu Australia dan Indonesia. Ketika perkawinan mereka menjadi tidak harmonis, si anak tanpa seizin dan sepengetahuan si ibu dibawa lari oleh si ayah ke Australia. Dengan bantuan dari "*Australian Airport Watch List*", si ibu menemukan si anak di Australia. Kemudian ibu mengajukan permohonan hak asuh dan mohon agar si anak dikembalikan kepadanya di Indonesia, yang merupakan *habitual residence* si anak. *Family Court of Australia* mengabulkan tuntutan si ibu dan memberikan hak

asuh pada si ibu dan memerintahkan agar si ibu dan si anak kembali ke Indonesia ke tempat kediaman sehari-harinya.

Ditinjau dari perspektif hukum di Australia yang mendorong konsep *shared parenting* selanjutnya diatur lebih rinci dalam *Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006 No. 46 of 2006*, yaitu pengaturan pengasuhan di mana anak menghabiskan waktu yang cukup dengan kedua orang tuanya. Pada bagian 65 DAA menjelaskan konsep pembagian waktu pengasuhan anak yaitu:

1. Waktu yang dihabiskan anak bersama orang tuanya mencakup keduanya:
 - a. Hari-hari yang jatuh pada akhir pekan dan hari libur.
 - b. Hari-hari yang tidak jatuh pada akhir pekan dan tidak libur
2. Waktu yang dihabiskan anak bersama orang tua yang memungkinkan melibatkan orang tua:
 - a. Rutinitas sehari-hari anak
 - b. Kejadian atau peristiwa yang berarti bagi anak
3. Waktu yang dihabiskan anak bersama orang tua memungkinkan anak untuk terlibat dalam acara dan peristiwa yang memiliki arti khusus bagi orang tua.

Australia juga memiliki pengadilan khusus keluarga (*Family Court*) yang berwenang menangani perkara yang melibatkan anak, termasuk sengketa pengasuhan pasca perceraian. Prinsip utama dalam pengambilan keputusan terkait anak adalah kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hubungan anak dengan orang tua, kemampuan orang tua

untuk memenuhi kebutuhan anak, dan pendapat anak (jika sudah cukup umur dan matang).

Penyelesaian perebutan hak asuh anak di Australia sangat menekankan prinsip itikad baik dari para pihak.⁷ Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan perkara, para pihak sering kali diharuskan mengikuti program *parenting* atau kursus singkat selama persidangan. Jika pihak yang lalai melaksanakan perintah tanpa alasan yang kuat, maka ia dianggap tidak kompeten dan tidak kompeten dalam melaksanakan pengasuhan terhadap anak. Selama persidangan berlangsung pun, anak dapat dihadirkan sebagai saksi yang menjadikan keputusan akhir hak asuhnya. Hal ini menjadikan alasan saya untuk melakukan penelitian dengan membandingkan sistem hukum di Indonesia dan Australia.

Di Indonesia sendiri banyak kasus anak terlantar karena masalah pecahnya keluarga mereka. Baik Indonesia maupun Australia menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait perceraian. Kedua negara memiliki peraturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Secara umum, baik Indonesia maupun Australia memiliki sistem perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian yang cukup baik. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan dan konsep. Maka dari itu saya melakukan penelitian yang berjudul **“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.”**

⁷ Natsir Asnawi. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 124.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pasca perceraian orang tuanya dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Australia?
2. Bagaimana dasar penentuan hak asuh terhadap anak di bawah umur dalam perkara perceraian orang tua ditinjau dari hukum di Indonesia dan Australia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pasca perceraian orang tua dalam hukum di Indonesia dan Australia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar penentuan hak asuh terhadap anak di bawah umur dalam perkara perceraian orang tua ditinjau dari hukum di Indonesia dan Australia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini agar dapat menambahkan suatu ilmu pengetahuan di bagian hukum keluarga terutama perlindungan hukum bagi anak di bawah umur pasca perceraian orang tuanya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat dapat memahami bahwa hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi meski orang tua sudah berpisah dan meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya perlindungan terhadap anak korban perceraian.

b. Bagi Pemerintahan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat regulasi atau kebijakan di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian orang tuanya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah permasalahan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian orang tuanya dengan perbandingan dari hukum di Indonesia dan Australia. Penelitian ini juga akan membahas penerapan hukum terhadap hak asuh anak dari sisi keperdataan yang dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁸ Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa. Upaya dari pemerintah dapat memperkuat regulasi tentang hak asuh anak, ketentuan tentang kewajiban orang tua, dan aturan atau undang-undang tentang hak-hak anak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum setelah pelanggaran terjadi dengan melakukan penegakkan hukum seperti denda, sanksi atas pelanggaran hak-hak anak, dan hukuman tambahan yang lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak harus diusahakan dengan sebaik-baiknya, agar anak-anak mampu menjalankan hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan pertumbuhan mereka dengan baik dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Di masa depan anak-anak berperan sangat penting dalam kemajuan negara, maka dari itu perlindungan terhadap anak dipastikan terjamin.

⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

2. Teori Itikad Baik

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberi penjelasan bahwa seluruh persetujuan tersebut tidak bisa dibatalkan kecuali ada kesepakatan dari kedua pihak atau karena alasan yang diatur oleh hukum, dan persetujuan itu harus dilaksanakan dengan niat baik.

Menurut, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, Pengertian dari itikad baik memiliki 2 arti yaitu :⁹

- a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat dan disepakati harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- b. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam bentuk sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian menjadi suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Prinsip itikad baik atau *good faith* menekankan kepada orang tua untuk menjalankan kewajibannya terhadap anak mereka. Orang tua harus mementingkan kesejahteraan anaknya. Dalam pengasuhan anaknya, orang tua

⁹ Teguh Puji. 2007. *Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik sebagai Asas Hukum*. <https://ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-sebagai-asas-hukum/>, diakses pada tanggal 8 November 2024.

harus memiliki inisiatif serta mengetahui kondisi dan keperluan yang dibutuhkan.

3. Konsep Hak Anak

Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang berkembang, menentukan jati dirinya, sehingga mudah terpengaruh dari lingkungan sekitar.¹⁰ Dalam kehidupannya anak-anak memiliki hak yang fundamental yang harus dimiliki untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan mereka. Menurut PBB dalam Konvensi Hak-Hak Anak, bahwa hak anak-anak dibagi menjadi 4 kategori :

- a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*).
- b. Hak atas perlindungan (*protection rights*).
- c. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).¹¹

Hak anak sangat melekat dari lahir ke dunia sampai saat ini dan sangat perlu untuk dipertahani, dijaga, dan dilindungi. Anak-anak sendiri merupakan harapan bangsa yang melanjutkan cita-cita negara ini.

¹⁰ Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. (2016), hlm. 37.

¹¹ Kaliandra Saputra Pulungan. *Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. AL-MA'LUMAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 2, No.2, (Agustus 2024), hlm. 68.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (*normative law research*). Penelitian normatif pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Objek kajian yang diteliti adalah hukum yang dirumuskan sebagai norma atau kaidah yang diterapkan dalam komunitas dan menjadi panduan bagi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif memusatkan perhatian pada pengumpulan hukum positif, prinsip-prinsip dan ajaran hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat keselarasan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang atau regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Family Law Act* 1975.

¹² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan kasus sebagai pedoman untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini membandingkan kasus yang ada di Indonesia dan Australia.

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang melibatkan perbandingan dua atau lebih objek, konsep, atau situasi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari sesuatu yang dibandingkan. Penelitian ini melakukan perbandingan dari negara Indonesia dan Australia.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) *Family Law Act 1975 No. 53 of 1975*

6) *Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006*
No. 46 of 2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan cara studi kepustakaan. Bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metodologi kualitatif yang

13. ¹³ Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, (2006), hlm.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

melakukan uraian secara deskriptif dari beberapa buku literatur dan media online atau sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan analisis secara deskriptif-kualitatif yang menganalisis, mengilustrasi dan menyimpulkan berbagai kondisi dan situasi dari berbagai yang diambil berasal dari studi kepustakaan atau analisis mengenai masalah yang dibahas.¹⁶ Permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan sistem peraturan atau perundang-undangan tentang perlindungan hukum hak anak di negara Indonesia dan Australia. Konsep-konsep hukum atau aturan di kedua negara tersebut dianalisis dan dikomparasikan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu fakta yang bersifat umum ditarik menjadi fakta khusus dalam suatu kesimpulan.¹⁷ Dari hasil penelitian yang bersifat umum akan dihubungkan dengan permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus

¹⁵ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Penerbit Maju, (2008), hlm. 35.

¹⁶ I Made Wiratha. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Andi Offset, (2006), hlm. 155.

¹⁷ Amirudin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Perasada, (2004), hlm. 25.

guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan pada penelitian ini menuju ke lebih spesifik yaitu prinsip yang terbaik untuk kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Ull Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Amirudin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Perasada.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Penerbit Maju.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress.
- Mardi Candra, (et.al). 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Meliala, Djaja S.. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Mesta Wahyu Nita. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Penerbit Laundry.
- Muhammad Syaifuddin, (et.al). 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Natsir Asnawi. 2022. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Wiyanti Eddyono. 2017. *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Gender*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subekti, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frizky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan : Umsu Press.

Tyas, D. C. 2020. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin.

Winarta, Frans Hendra. 2018. *Perlindungan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Kompas.

Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara No. 35 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606

Family Law Act 1975 No. 53 of 1975

Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006 No. 46 of 2006

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Abdul Basit Mischabul Fitri. 2019. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *USRATUNA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.1.

Abdul Harris. 2014. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang tua Dilihat Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1.

Ahmad Dedy Aryanto. 2015 "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 2,.

Ahmad Tang. 2019. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.", *Jurnal Pendidikan Islam; Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 2, No.2.

- Ajisaputri, Irnanda Lucky. 2021. "Putusnya Perkawinan 'Perceraian' terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 05.
- Bidara, Billy. 2016. "Kajian Yuridis Tentang Perkawinan yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974." *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5.
- Burlian, Fika. 2019. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2.
- Dahlan Hasyim. 2007. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan.", *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 23, No. 2.
- Fawzia Hidayatul Ulya (et.al). 2021. "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No.1.
- Iksan (et.al). 2020. "Perlindungan anak pasca perceraian orang tua." *FUNDAMENTAL: Jurnal Publikasi Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Imron, Ali. 2017. "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan." *QISTIE*, Vol. 10, No. 1.
- Ismiranda Dalvi dan Tesi Hermaleni. 2020. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi." *Jurnal Psikologi*, Vol. 5, No.1.
- Kaliandra Saputra Pulungan. 2024. "Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *AL-MA'LUMAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No.2.
- M. Yusuf, MY. 2014. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29.
- Moh. Iqbal Rifki Maulana (et.al). 2024. "Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1.
- Mokhammad Miftah. 2023. "Jaminan Perlindungan Hak dan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Sistem

- Peradilan di Indonesia, Australia, dan Malaysia)." *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Monika Suhayati. 2019. "Perlindungan hukum terhadap anak korban international child abduction." *Kajian*, Vol, 24, No. 2.
- Muizzudin, A. H., & Al-Akmal, M. W. A. 2023. Tinjauan yuridis relevansi Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Munawar, Akhmad. 2015. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13.
- Nova (et.al). 2024. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Vol. 8, No. 10.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan." *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Ramadhani, N. 2023. Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, No.1.
- Sari, Septi Wulan. 2017. "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Subekti, Trusto. 2010. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3.
- Sulaeman, Budiman. 2011. "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Syaiful Anwar. 2021. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No.1.
- Tarmizi (et.al). 2023. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No.1.

- Taroman Pasyah dan Dedeng. 2024. "Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan.", *Jurnal Thengkyang*, Vol. 9, No. 1.
- Teuku Zulfikar (et.al). 2023. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No.1.
- Tumuju, L. 2023. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah perceraian orang tua. *Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1.
- Umul Khair. 2020. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Waluyo, Bing. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, no. 1.

Artikel

- Adi Condro Bawono, "Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama.", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama--lt4f3b41b9d92da/>, diakses pada tanggal 22 April 2025.
- Family Matters Article No. 28, *Mediating Divorce: An Alternative to Litigation*, <https://aifs.gov.au/research/family-matters/no-28/mediating-divorce-alternative-litigation#:~:text=Meskipun%20terkait%20dengan%20proses%20litigasi,alternatif%20dalam%20bentuk%20layanan%20konsultasi>, (1991), diakses pada tanggal 24 April 2025
- Kristdel Bolog. 2023. *Family Law Act Amendments: Parental Responsibility and Equal Time*, <https://thefamilylawyer.com.au/family-law-act-amendments-parental-responsibility-and-equal-time/>, diakses pada tanggal 24 April 2025.
- Muhammad Raihan Nugraha. 2024. *Apakah Hak Asuh Anak Bisa Diambil Oleh Ayah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-asuh-anak-bisa-diambil-oleh-ayah-lt5ff68fbc2b60b/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

- Teguh Puji. 2007. *Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik sebagai Asas Hukum*.
<https://ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-sebagai-asas-hukum/>, diakses pada tanggal 8 November 2024.
- The Wex Definitions Team, *Best Interests of The Child*,
https://www.law.cornell.edu/wex/best_interests_of_the_child, diakses pada tanggal 26 Mei 2025.
- Tim Penulis Hukumku. 2025. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Ketentuan Hukum dan Pertimbangan Pengadilan*, <https://www.hukumku.id/post/hak-asuh-anak-setelah-perceraian-ketentuan-hukum-dan-pertimbangan-pengadilan#:~:text=Pertimbangan%20Pengadilan%20dalam%20Menentukan%20Hak%20Asuh%20Anak&text=Ketersediaan%20waktu%20dan%20perhatian%20dari,dari%20salah%20satu%20orang%20tua>, diakses pada tanggal 25 April 2025.
- Hermansyah. 2017. *Begini Cara Menyelesaikan Perkara Hak Asuh Anak di Australia*,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/begini-cara-menyelesaikan-perkara-hak-asuh-anak-di-australia>, diakses pada tanggal 26 Mei 2025.